



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Deni Irawan Bin Matius Iwan, umur : 35 Tahun, Agama Katholik, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Cibunut Rt.09 Rw.03 Desa Cireukem Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopan Eptara, S.H berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

Maya Rismayanti Binti Sahudi, Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 21 September 1988, Agama Katholik, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Cibunut Rt.009 Rw. 003 Desa Cirukem Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Khatolik dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama R. Adi Pramono OSC di gereja Katolik Cibunut pada tanggal 26 November 2009 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam Akta Perkawinan Nomor 63 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2009 oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diawali atas dasar adanya rasa saling cinta, sehingga keduanya bertekad serta memutuskan untuk menikah dengan tujuan ingin membentuk mahlighain rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan ensensial dari suatu perkawinan (Vide Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undng-undang Nomor: 01 Tahun 1974).
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing –masing bernama:
 - 3.1. Fransiskus Dalvin Pratama (L), lahir di Kuningan tanggal 01 Oktober 2012
 - 3.2. Fransisca Venita Silvia Damayanti (P), Lahir di Kuningan tanggal 04 Desember 2014

Dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa fakta yang mendukung butir 2 (dua) di atas, ternyata tidaklah demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat selingkuh /bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Santoso dan telah hidup kumpul serumah di Desa Sindangsari;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat mau merubah sikap dan perilaku yang kurang baik serta sadar terhadap kewajibannya sebagai lsteri yang baik dengan nasihat maupun keteladanan akan tetapi tidak berhasil, bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan ini;
6. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus dari sejak lahir anak kedua sekitar bulan desember 2014 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekitar awal tahun 2016 Tergugat pergi Bersama selingkuhannya meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat berselingkuh adalah alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat da Tergugat diputus dengan perceraian hal mana diatur sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 01Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, adalah adil dan patut apabila perkawinan antara penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 30 November 2009 diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk menjamin masa depan dan kepentingan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah adil dan Patut, apabila Bapak Ketua

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anak anak tersebut

PRIMAIR

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk memeriksa dan mengdili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat (Deni Irawan Bin Matius Iwan) dan Tergugat (Maya Rismayanti Binti Sahudi (Alm) yang telah melangsungkan pernikahan pernikahan berdasarkan agama Khatolik dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama R.Adi Pramono OSC di gereja Katolik Cibunut pada tanggal 26 November 2009 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 63 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2009 oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kuningan putus karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak masing –masing bernama:
 - 3.1. Fransiskus Dalvin Pratama (L), lahir di Kuningan tanggal 01 Oktober 2012
 - 3.2. Fransisca Venita Silvia Damayanti (P), Lahir di Kuningan tanggal 04 Desember 2014, dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan, guna didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Dan/atau

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan *in casu* Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kng tanggal 8 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022, dan tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy kartu tanda penduduk atas nama Deni Irawan, yang selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 20 November 2009, yang selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Photocopy testimonium matrimonii (surat nikah) yang dikeluarkan oleh Pst. R. Adipramono OSC dengan nomor 47 Anno 2009, yang selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Photocopy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan No. 3208080910120008 tanggal 6 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama Fransiskus Dalvin Pratama, yang selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama Fransisca Venita Silvia Damayanti, yang selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Photocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Maya Rismayanti Binti Sahudi, yang selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Photocopy surat keterangan perincian gaji atas nama Deni Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan, yang selanjutnya diberi tanda (P-8)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tatin Hermayantin, S.Ip
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat hal tersebut oleh karena Saksi ada hadir saat acara pernikahannya dimana Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2009 di gereja katolik Passio Christi Cibunut Kabupaten Kuningan dihadapan pemuka agama katolik Pastor Romo Adipramono OSC;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya Penggugat di Dusun Cibunut Rt.009 Rw.003 Desa Cirukem Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa sepengetahuan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi seiring waktu adanya hubungan mereka kurang baik

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor tahun 2014 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan laki lain hal tersebut Saksi melihat sendiri Tergugat digrebek oleh masyarakat didalam kamar berdua dengan laki-laki lain dengan menggunakan baju acak-acakan;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Lapas Bandung dan tinggal di Bandung namun sering pulang ke Kuningan kerumah orangtuanya akan tetapi Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat akan tetapi sering memasukkan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat ada dipulangkan kerumah orangtuanya untuk memperbaiki kelakuannya akan tetapi Tergugat tidak ada merubah kelakuannya dan Tergugat sudah menikah sirih dengan laki-laki yang bernama Santo dan telah memiliki dua orang anak dan Tergugat saat ini sudah menyepakati untuk berpisah dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Sahroni.

- Bahwa Saksi merupakan perangkat Desa Cireukem Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan sejak tahun 2009 sebagai Kasi Kesejahteraan;
 - Bahwa Saksi pernah ada laporan dari keluarga Penggugat yang mengatakan ada perselingkungan antara Tergugat dengan warga yang bernama Santo;
 - Bahwa Saksi berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sejak lahir tinggal di Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan tetapi kerja di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Desa Cirukem;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan sebagaimana relaas Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kng tanggal 8 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 dan pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang dikuatkan dari keterangan Saksi Tatin Hermayantin maka diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah di hadapan pemuka agama katholik yang bernama R. Adi Pramono, OSC dan pernikahannya tersebut telah tercatat sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 30 November 2009 vide bukti P-2 sehingga sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut telah memiliki dua orang anak yang diberi nama Fransiskus Dalvin Pratama dan Fransisca Venita Silvia Damayanti sebagaimana telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan hal tersebut dibuktikan dengan telah dikeluarkannya kartu keluarga yang telah mencatat kedua anaknya tersebut vide bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan yakni Saksi Tatin Hermayatin yang menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya sangat harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai ada keretakan didalam rumah tangganya hal tersebut dikarenakan adanya Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut oleh Saksi Tatin sendiri menyaksikan Tergugat digrebek oleh masyarakat didalam kamar dengan menggunakan baju acak-acakan sedangkan Penggugat tidak mengetahuinya oleh karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Lapas Bandung yang beberapa minggu pulang ke Kuningan dimana dahulu Tergugat ikut ke Bandung akan tetapi Tergugat tidak betah dan kembali ke Kuningan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan: “ *Bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun kembali dalam rumah tangga* “

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut dimuka, apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “ *Bahwa*

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa salah satu sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin, sehingga apabila sendi tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Maya Rismayanti / Tergugat yang mana Tergugat menyatakan sudah menyetujui serta sepakat untuk bercerai hal tersebut senada dengan keterangan dari Saksi Sahroni yang merupakan perangkat Desa Cirukem yang menyatakan mengetahui Tergugat berselingkuh dengan warga yang bernama Santo lalu saat ini Tergugat sudah bersama dengan yang namanya Santo;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam ikatan perkawinan tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan semua pihak untuk menghindari ekses negatif, lagi pula mereka sudah tidak dapat lagi di persatukan lagi maka sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karenanya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), bagi yang non-muslim, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Fransiskus Dalvin Pratama lahir pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Fransisca Venita Silvia Damayanti lahir pada tanggal 4 Desember 2014 sehingga dari kedua bukti P-5 dan P-6, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak pengasuhannya tersebut tepat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dibawah asuh oleh Penggugat hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diliat dari surat keterangan gaji yang dikeluarkan oleh Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan dimana gaji yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.7.767.900,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan terutama untuk kepentingan kedua anak tersebut dilihat dari case peristiwa Tergugat sudah pernah selingkuh dan sampai dengan menikah siri maka khawatir akan berdampak psikologis terhadap kedua anak tersebut sehingga dari pertimbangan tersebut tepat kiranya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya (petitum angka 1) dan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terhadap Penggugat untuk segera mencatatkannya ke Dinas Kependudukan Pencatatan dan Sipil Kabupaten Kuningan agar dapat terbit akta perceraian;

Mengingat ketentuan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Deni Irawan Bin Matius Iwan) dan Tergugat (Maya Rismayanti Binti alm Sahudi) yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama khatolik dihadapan pemuka agama khatolik yan gbernama R. Adi Pramono OSC di gereja katholik Cibunut pada tanggal 26 November 2009 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 63 Tahun 2009 yang dikeluarkan tanggal 30 November 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan putus karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Fransiskus Dalvin Pratama (L), lahir di Kuningan tanggal 1 Oktober 2012;
 - 4.2. Fransisca Venita Silvia Damayanti (P), lahir di Kuningan tanggal 4 Desember 2014;

Dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan, guna didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kng tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Mugiono, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Desca Wisnubrata, SH., M.H

Rahmawan, SH.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mugiono, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 9 /Pdt G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);